BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil

1. Biografi Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromy

Kitab Safinatun najah dikarang oleh Al-'Alamah Asy Syaikh Salim Bin Abdullah Bin Sumair Al-Hadhrami Asy-Syaf'i. Beliau dilahirkan di desa "Dzi yaitu Ashbuh" salah satu desa di kawasan Hadhramaut, Yaman. Beliau memulai pendidikannya <mark>pada bidang agama yaitu dimulai d</mark>engan mempelajari Al-Qur'an di bawah pengawasan ayahandanya sendiri <mark>y</mark>ang juga pad<mark>a mas</mark>anya adalah <mark>se</mark>orang ulama' besar yaitu Al-'Alamah Abdullah Bin Sa'ad Bin Sumair, hingga akhi<mark>rnya belia</mark>u mahir dalam ilmu Al-Qur'an dan juga ikut me<mark>ngaja</mark>rkannya, hing<mark>ga</mark> beliau memiliki gelar "Al-Mu'alim" memiliki arti sebutan yang biasa diberikan kepada seseorang yang mengamalkan Al-Qur'an. Syaikh Salim juga dikenal sebagai ulama' yang ahli dalam bidang politik dan tim ahli dalam mengghadapi masalah peperangan.

Tidak hanya ilmu Al-Qur'an yang dipbelajari dan dikuasai oleh beliau tapi juga ilmu-ilmu agama lainnya yang dipelajari dari ayahandanya sendiri dan juga dari ulama'-ulama' Hadhramaut yang jumplahnya sangat banyak pada abad ke-13 Hijriyah. Beliau adalah seorang yang sangat sibuk dalam berbagai kegiatan dan jabatan, tapi dengan begitu beliau tidak pernah meninggalkan berdzikir kepada Allah dengan banyak membaca Al-Qur'an. Syaikh Ahmad Al-Hadhrami Al-Makiy pernah menceritakan bahwa Syaikh Salim menghatamkan Al-Quran ketika thowaf di Baitullah.

Beberapa karya yang telah dikarang beliau diantaranya adalah:

a. kitab Safinatun Najah Fiima Yajibuu 'ala Abdi Li Maulah (Perahu Keselamatan Di Dalam Mempelajari Kewajiban Seorang Hamba Kepada Tuhannya), kitab ini banyak dipelajari di berbagai madrasah dan pondok Pesantren di Indonesia.

b. Kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah Fiz-Zajri 'An Tha' athil Hiyal Ar-Rabawiyah (Faedah-faedah Yang Jelas Mengenai Pencegahan Melakukan Hilah-Hilah Ribawi).

Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadrami Meninggal pada tahun 1271 Hijriyah di Batavia 1

B. Deskripsi Kitab Safinatun Najah

Kitab Safunatun Najah memiliki nama lengkap "Safinatin Najah Fiima Yajibu 'ala Abdi Li Maulah" yang mempunyai arti "Perahu Keselamatan di dalam Mempelajari Kewajiban Seorang Hamba Kepada Tuhannya". Salah satu pensyarah dari kitab safinatun najah ini afalah murid dari Syaikh sumair sendiri yaitu Syaikh Nawawi Al-Bantani yang dikarang dengan bahasa arab yaitu kitab Kasyifatu al-Syaja fi Syarah Safinatun Al-Najah yang beliau tulis pada tahun 1875.

Kitab Safinatun Najah menjadi acuan bagi para ulama' sebagai penanaman agama dasar yang harus dikuasai oleh para santri Hadramaut, Yaman, Madinah, Makkah dan kota lainnya. Kitab ini mencangkup seluruh pokok dasar syariat mulai dari bab thaharah, bab menjalankan ibadah shalat, bab puasa, bab jenazah sampai bab zakat yang memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada anak untuk mempraktikan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, menjadikan pijakan bagi anak untuk mempelajari ilmu agama terutama dalam hal ibadah dan sebagai perwujudan kewajiban seorang hamba kepada tuhannya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²

¹ Zumrothul Khoiiriyah. "Pengaruh Pembelajaran Kitab Safinatun Najah Terhadap Perilaku Keagamaan Peserta Didik Di SMK Ihyaul Ulum Gresik. Skripsi". UIN Sunan Ampel Surabaya

² Siti Nursyifa F. "Pendapat Ulama' NU PONOROGO Tentang Cadar Prespekti Safinatun Najah". Skripsi IAIN PONOROGO

Kitab *Safinatun Najah* terdapat 74 fasal, 1-4 membahas tentang bab akidah dan yang lainnya membahas tentang dasar-dasar syariat:

1. Fasal Rukun Islam (اركان اسلام)

اركان اسلام خمسة شهدة ان لااله الا الله وان مُجَد رسول الله واقامة الصلاة وايتاءالزكاة وصوم رمضان وحخ اليت من ستطع اليه سبيلا

Rukun Islam terdiri atas lima rukun yaitu:

- a. Membaca Syahadat
- b. Mendirikan Sholat
- c. Mengeluarkan Zakat
- d. Menunaikan puasa ramadhan
- e. Meninaikan ibadah haji bagi yang mampu Secara lebih rinci dalam rukun Islam dijabarkan sebagai berikut:

b. Mendirikan shalat

Yang dimaksud mendirikan shalat di sini adalah shalat fardhu yang telah ditentukan waktunya, meliputi shalat dhuhur, asar, magrib, isya', dan yang terakhir adalah shalat subuh. Shalat lima waktu ini adalah ibadah pokok yang harus dikerjakan oleh seorang muslim karena ibadah shalat adalah bersifat wajib.

c. Membayar zakat

Dalam penerimaan zakat ini, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya adalah:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang halal untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya.

- Miskin
 Miskin adalah orang yang memiliki harta dan
 pekerjaan halal namun tidak dapat memenuhi
 kebutuhan sehari-harinya.
- c. Amil (panitia pengumpul dan pembagi zakat)
- d. Muallaf
- e. Riqab (seurang budak sahaya yang sedang menjalani akad *kitabah*, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan dengan tuannya umtuk membayar atau menebus sesuai kadar jumlah yang sudaj ditentukan dengan maksud supaya mendapatkan hak merdeka)
- f. Gharim (orang yang sedang terlbelit hutang, dan hutangnya tetrsebut demi kemaslahatan umum, meskipun orang tersebut adalah orang yang kaya)
- g. Mujahid Fi Sabilillah yaitu orang yang membela agama Allah tanpa adanya unsur meminta imbalan atau bisa dikatakan orang tersebut benar-benar ikhlas dalam melakukan hal kebaikan di jalan Allah.
- h. Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh, bersamaan dengan itu sedang adanya pembagian zakat di daerah ibnu sabil malakukan perjalanan. Di lain sisi dia membutuhkan bekal untuk bisa menuju tenpat tujuannya dengan syarat perjalanannya untuk mubah.
- i. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan Ibadah puasa di bulan ramadhan adalah ibadah yang wajib dilakukan bagi umat muslim karena termasuk lima tiyang agama Islam. Umur bulan puasa (Ramadhan) umumnya ada kalanya 29 atau 30 hari. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, nabi hanya pernah menjalankan ibadah puasa baru sekali menjalankannya sejak diwajibkannya puasa di bulan Ramadhan yaitu 30 hari hingga beliau wafat. Pada pelaksanaan puasa di bulan Ramadhan

awal dan akhir haruslah di dasarkan pada rukyat yaitu terlihatnya hilal (bulan pada 1 Ramadhan dan 1 syawal).

- j. Haji ke Baitullah
 - Ibadah haji adalah ibadah wajib yang di peruntukan bagi hamba muslim yang sudah mampu. Mampu disini mencangkup beberapa hal yaitu:
 - Adanya bekal untuk pergi dan pulang menjalankan ibadah haji
 - b. Aman dalam perjalanan
 - Mengetahui syarat, rukun dan hal-hal sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.

2. Fasal Rukun Iman

اركان الايمان ستة : ان توءمن بالله وملا ئكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر واقدر خير ؤشره من الله تعالى

Rukun Iman terdiri atas enam komponen yaitu

- 1. Iman kepada Allah
 - Iman terhadap Allah adalah iman yang sangat penting. Artinya manusia haruslah percaya secara duniawi dan ukhrawi, bahwa hanyalah Allah-lah dzat yang hanya boleh di sembah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
- 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah Iman terhadap malaikat berarti percaya bahwa malaikat adalah termasuk makhluk Allah yang diciptakan dengan nur (cahaya) malaikat bukanlah termasuk golongan laki-laki ataupun perempuan, sifat dari malaikat sendiri adalah selalu tunduk dan patuh atasa segala perintah dan larangan Allah SWT. Sebenarnya jumlah malaikat hanyalah Allah SWT yang hanya mengetahui, tetapi kita sebagai umat
 - a. Malikat jibril yang bertugas menjalankan perntah Allah yaitu menyampaikan wahyu.

muslim hanya wajib mengetahui 10 malaikat yaitu:

 Malaikat Mikail yang bertugas menjalankan tugas yaitu membagi rezeki kepada makhluk seluruh alam.

- c. Malaikat Israfil yang bertugas menjalankan tugas yaitu meniup trompet
- d. Malaikat Izrail yang bertugas mencabut nyawa makhluk Allah seluruh alam ini.
- e. Malaikat Munkar yaitu bertugas menanyai mayat dalam kubur
- f. Malaikat Nakir bertugas menanyai mayit dalam kubur
- g. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia semasa di dunia
- h. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia semasa di dunia
- i. Malaikat <mark>Malik bert</mark>ugas men<mark>ja</mark>ga neraka
- j. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga
- 3. Iman kepada litab-kitab Allah Kitab- kitab Allah merupakan kitab yang diturunkan kepada para rasul (utusan Allah dan manusia yang terpilih) yang di dalamnya memuat berbagai syariat Allah. Adapun kitab-kitab yang wajib diketahui dan di imani bagi umat muslim yaitu ada 4:
 - a. Kitab zabur, kitab ini diturunkan kepada Nabi Dawud as.
 - b. Kitab Taurat, kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa as.
 - c. Kitab Injil, kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa
 - d. Kitab suci Alqur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir dan penutup yang tetap berlaku hingga hari kiamat nanti.
- 4. Iman kepada rasul-rasul Allah

Rasul adalah hamba Allah yang terpilih dan di utus untuk menjalankan perintah menyeru kepada manusia agar menjalankan syariat Allah SWT. Umat Islam hanya wajib mempercayai dan mengetahui 25 rasul Allah diantaranya yaitu:

- a. Adam as
- b. Idris as
- c. Nuh as
- d. Hud as

- e. Saleh as
- f. Ibrahim as
- g. Luth as
- h. Ismail as
- i. Ishaq as
- j. Ya'qub as
- k. Yusuf as
- 1. Ayyub as
- m. Dzulkifli as
- n. Syu'aib as
- o. Musa as
- p. Harun as
- q. Dawud as
- r. Sulaiman as
- s. Ilyas as
- t. Alyasa' as
- u. Yunus as
- v. Zakariyyah as
- w. Isa as
- x. Nabi Muhammad Saw

Adanya perbedaan antara rasul dan nabi, rasul sendiri adalah Nabi sedangkan Nabi sendiri belum tentu rasul. Rasul adalah hamba Allah yang mendapatkan wahyu yang wahyu tersebut diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya sedangkan nabi sendiri mendapatkan wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya.

Iman kepada rasul brarti haruslah iman kepada sifat-sifat rasul, diantara sifat-sifat rasul adalah:

Pertama yaitu sifat wajib Rasul:

عدق : yang berarti jujur dalam segala hal yang disampaikannya

نانه : yang berarti dapat dipercaya segala ucapan dan tindakan

yang berarti menyampaikan ajaran: تبلغ

yang berarti pandai/cerdas : فطانه

Kedua yaitu sifat mustahil Rasul:

yang berarti bohong کذب

yang berarti berkhiyanat خیانه

yang berarti menyimpan ajaran : کتمان

yang berarti bodoh : بلادة

5. Iman kepada hari akhir

Hari akhir juga dapat dinamakan hari kiamat yang pasti akan terjadi dan orang muslim sebagai hamba Allah haruslah wajib mengimaninya. Tentang kapan waktu terjadinya hari kiamat hanyalah Allah SWT dzat yang hanya mengetahuinya. Sebagai hamba Allah harus meyakini bahwa:

- a. Adanya n<mark>ikmat da</mark>n siksa kubur
- b. Percaya akan dibangkitkannya manusia dari kubur pada hari kiamat nanti.
- c. Percaya ada<mark>nya m</mark>akhsyar, yaitu tempat bakal berkumpulnya dseluruh manusia yang bangkit.
- d. Percaya adanya hisab, yaitu perhitungan amal manusia semasa di dunia
- e. Percaya adanya mizan, yaitu timbangan amal yang diperoleh manusia semasa hidupnya di dunia
- f. Percaya adanya Shirathul Mustaqim, yaitu jembatan yang harus dilalui untuk menuju sampai surge
- g. Adanya surga
- h. Adanya neraka
- 6. Iman kepada qodar Allah SWT yang baik maupun yang tidak baik itu dari Allah dan atas kehendak dan kekuasaan Allah.

3. Fasal makna Lafadz Laa Ilaaha Illallaah (لااله الا الله ال

Pengertian dan makna Lafadz Laa Ilaaha Illallaah adalah tidak ada yang patut disembah secara haq di dalam wujudnya kecuali Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda, bahwa orang yang membaca lafadz ini sebanyak tiga kali sehari maka dosa-dosa yang dilakukannya pada hari itu terhapus (diampuni).

4. FasalTtanda-tanda Baligh (Dewasa)

علا مات البلوغ ثلاثة تمام خمس عشر سنة في الذكر ولانثي ولاحتلام في الذكر والانثى لتسع سنين الخيض في الانثى لتسع سنين

Tanda-tanda baligh ada 3 yaitu:

- a. Sudah genap berumur 15 tahun (bagi laki-laki dan perempuan)
- b. Sudah mimpi keluar mani (sperma) bagi laki-laki dan perempuan, apabila sudah berumur 9 tahun.
- c. Sudah keluar darah haidh bagi perempuan, apabila sudah berumur 9 tahun.

Hukumnya wajib kifayah bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya terutama dalam hal ibadah meliputi: thaharah (bersuci), shalat dan hukum syariat lainnya. Bagi orang tua yang tidak mampu mengajarkan anaknya tentang hal tersebut maka orang tua wajib mengirimkannya kepada ustadz atau pondok pesantren yang ongkosnya sendiri dibebankan kepada orang tua tersebut atau anaknya jika ia mempunyai ongkos. Jika tidak mampu maka dimintakan kepada naitul maal. Jika baitul maal tidak mempunyai dana ongkosnya dibebankan kepada orang-orang muslim yang kaya dan mampu.

5. Fasal Bersuci Memakai Batu

شروط اجزاء الحجر ثمنية: انيكون بثلاثة احجر وان ينقى المحل وان لايجف النجس ولا ينتقل ولا يطراء عليه اخر ولا يجاوز صفحته وحشفته ولا يصيبه ماء وانتكون الاحجار طاهرة

Syarat-syarat bersuci memakai batu itu ada 8:

a. Harus adanya batu yang suci berjumlah tiga buah atau sejenisnya

- b. Ketiga batu tersebut dapat membersihkan tempat najis
- c. Najis yang akan dibersihkan tidah bersifat kering
- d. Najis belum berpindah tempat dari tempat asalnya
- e. Tidak adanya najis baru yang datang
- f. Najis yang akan disucikan tidak boleh melewati kiri maupun kanannya *dubur* (lubang pantat) dan *hasyafah* (ujung kemaluan laki-laki) najis yang akan disucikan.
- g. Batu yan<mark>g diguna</mark>kan bersuci haruslah suci
 Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersuci:
 - a. Bersuci dengan batu dapat dilakukan dengan hanya sebuah batu, tetapi harus memiliki tiga sisi/pojok
 - b. Jika terdapat najis yang sekiranya tidak dapat dihilangkan atau sulit dihilangkan, maka hukumnya dimaafkan (diampuni)
 - Jika najis yang hendak dibersihkan maka membersihkannya memakai air bukan memakai batu.
 - d. Jika najis sudah berpindah dari tempat asalnya maka thaharah dilakukan menggunakan air.
 - e. Batu sendiri dapat diganti dengan benda lain yang keras juga tidak dimulyakan seperti: batu bata yang kering, kayu atau barang lain sesamanya.

6. Fasal Fardhu-Fardhu Wudlu

الفرض الوضوء سنة الاول النية الثاني غسل الوجه الثالث غسل اليدين مع المرفقين الربع مسح شيء من الراءس الخامس غسل الرجلين مع الكعبين السادس الترتب

Fardhu dalam wudhu itu ada 6 yaitu:

a. Adanya niat

Niat bisa diucapkan atau di ucapkan dalam hati, niat ini dimaksudkan untuk menghilangkan hadast kecil atau bisa dikatakan adalah syarat untuk menunaikan ibadah shalat. Dan niat ini harus dibersamakan dengan membasuh muka.

- b. Membasuh muka saat wudhu Saat membasuh muka ketika wudhu ada batasbatas muka (wajah) dari atas ke bawah wajah yaitu dari atas kepala mulai dari tempat timbulnya/tumbuhnya rambut kepala hingga dua rahang. Dan dari arah samping wajah dimulai dari
 - timbulnya/tumbuhnya rambut kepala hingga dua rahang. Dan dari arah samping wajah dimulai dari telinga satu ke telinga lain. rambut yang terdapat di batas muka haruslah dibasuh dengan rata dan juga jenggot yang tebal cukup dengan dibasuh luarnya saja sudah mencukupi. Merupakan kesunahan juga membasuh atau mengusap seluruh bagian kepala.
- c. Membasuh kedua tangan beserta dua siku
- d. Mengusap sebagian dari kepala
- e. Membas<mark>uh kedua k</mark>aki dan dua <mark>mata</mark> kaki
- f. Tertip

7. Fasal Niat dan Tertib

النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القاب والتلفظ بها سنة

Pengertian dari niat adalah melakukan sesuatu sambil membersamakan dengan melakukan perkara yang dilakukan. Adapun tempatnya niat itu di dalam hati. Sedangkan mengucapkannya dalam lisan hukumnya adalah sunnah, waktu dari niat sendiri adalah ketika membasuh permulaan bagian wajah.

8. Fasal Air

الماء القليل وكثير القليل مادون القلتين والكاثير قلتان فكثر القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير والماء الكاثر لا يتنجس الا اذا تغير طعمه او لونه اوريحه

Air terbagi menjadi dua macam yaitu: 1). Air sedikit dan 2). Air banyak. Yang dinamakan air sedikit adalah air yang belum mencapai dua kullah, sedangkan yang dinamakan air banyak adalah air yang sudah mencapai dua kullah (+ 60 cm3 atau 245 Liter). Yang harus diketahui adalah bahwa air sedikit itu bisa najis

sekalipun tidak berubah. Air yang banyak tidak bisa dikatakan najis jika rasa, warna dan baunya itu berubah.

9. Fasal Perkara Yang Mewajibkan Mandi

موجبات الغسل ستة ايلاج الحشفة فى الفرج وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت

Adapun perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara diantaranya adalah:

- a. Memasukkan hasyafah ke dalam farji
- b. Keluarnya mani (sperma)
- c. Haidl
- d. Nifas
- e. bersalin
- f. Meninggal dunia

10. Fasal Fardhu Mandi

فروض الغسل اثنان النية وتعميم البدن بالماء

Fardhu mandi ada dua yaitu: 1). Niat 2). Meratakan air keseluruh tubuh.

11. Fasal Syarat-Syarat Wudhu

شروط الوضوء عشرة الاسلام والتميز والنقاء عن اليض ؤالنفاس وعما يمنع الوصول الماء الى البشرة وان لايكون على العضو ما يغير الماء والعلم بفرضيته وان لايعتقد فرض من فروضيه سنة والماء الطهور ودخول الوقت والموالاة لداءيم الحدث

Syarat-syarat dalam wudhu ada 10 diantaranya adalah:

- a. Islam
- b. *Tamyiz* (pandai dalam membedakan hal baik dan buruk)

Pada anak-anak bisa dikatakan sudah *tamyiz* umumnya terjadi pada umur 6-7 tahun, ditandai dengan pengetahuan anak-anak tentang hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang berbahaya lalu bisa ditandai dengan kemampuan anak misalnya untuk

makan minum, membersihkan kotoran dan lain sebagainya.

- c. Suci dari haidh dan nifas
- d. Bersih dari segala sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit
- e. Dianggotanya tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah air
- f. Mengerti/tahu akan kefardhuan wudhu
- g. Tidak mengiktidkan fardhunya wudhu sebagai hal yang sunnah
- h. Bersih dan sucinya air
- i. Sudah masuk waktu shalat (duhulul wakti) waktu ini hanya berlaku bagi daimul hadast (orang yang selalu mengalami hadast) biasanya terjadi pada wanita yang sedang mrngalami istihadhah (wanita yang sedang mengeluarkan darah penyakit dari farjinya kecuali darah haidh) sebab kesucian dari golongan dua wanita tersebut adalah suci yang darurat, sebab darurat tidak terjadi sebelum masuk waktu shalat.
- j. Orang yang tidak berhenti hadast

12. Fasal Perkara Yang Membatalkan Wudhu

نواقض الوضوء اربعة اشياء الاول الخارج من احد السبيلين الثاني زوال العقل بنوم او غيره والثالث التقاء البشرتي رجل او امراءة, مس قبل الادمي,

Perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4 perkara diantaranya adalah:

- a. Adanya sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua yaitu *qubul* (kemaluan) atau *dubur* (lubang pantat), berupa angin atau lainnya yang keluar kecuali mani.
- b. Hilangnya akal sebab tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang yang duduk dan menempatkan pantatnya di tanah (tempat duduknya).
- c. Bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan yang sama besarnya (balighnya) tanpa pemisah, dan keduanya tidak ada ikatan mahram.

d. Menyentuh qubul (kemaluan) ataupun dubur (lubang pantat) anak adam dengan telapak tangan atau telapak jari-jarinya tanpa adanya penghalang.

13. Fasal Larangan bagi Orang Yang Rusak (Batal) Wudhunya

من انتقض وضوءه حرم عليه اربعة اشياء ال<mark>صلاة والط</mark>واف ومس المصحف وحمله

Barang siapa yang rusak (batal) wudhunya maka haram baginya melakukan 4 perkara, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sholat
 Larangan shalat terkecuali bagi orang yang tidak
 menemukan air atau debu untuk bersuci haruslah tetap
 melakukan shalat dengan tujuan untuk menghormati
 waktu. Dan bila sewaktu-waktu sudah menemukan air
 atau debu maka ia wajib untuk mengqadha' shalatnya
 tersebut.
- b. Melakukan ibadah thowaf
- c. Menyentuh Al-Qur'an
- d. Membawa Al-Qur'an

Yang dimaksud dengan mushaf adalah barang-barang yang ditulis dengan ayat Al-Qur'an meskipun tulisan tersebut hanya satu ayat. Dengan catatan bahwa niat saat menulisnya adalah niat menulis Al-Qur'an. Bila niatnya berbeda tidak untuk menulis ayat Al-Qur'an seperti menulis untuk azimat atau mata uang atau yang lainnya maka hukumnya ia tidak haram untuk menyentuh atau membawanya. Tidak haram juga membawa mushaf yang bercampur dengan barang lain dengan syarat niat tidak membawa mushaf melainkan membawa harta benda.

14. Fasal Larangan bagi orang yang lagi junub

يحرم على الجنب ستة اشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله وللبث في المسجد وقراءة القراءن

Orang yang junub itu haram melakukan enam perkara yaitu:

- 1. Menunaikan ibadah shalat
- 2. Melakukan Thawaf
- 3. Menyentuh mushaf
- 4. Membawa Al-Qur'an
- 5. Berdiam di masjid
- 6. Membaca Al-Qur'an

15. Fasal Larangan b<mark>agi w</mark>anita yang haidl

Wanita yang haidl haram melakukan 10 perkara yaitu:

- 1. Shalat
- 2. Thawaf
- 3. Menyentuh Al-Qur'an
- 4. Membaca Al-Qur'an
- 5. Berdiam di masjid
- 6. Membawa Al-Qur'an
- 7. Puasa di bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan
- 8. Thalaq
- 9. Lewat di dalam masjid (dihawatirkan mengotori masjid)

Bila wanita yang haidl memakai pembalut dan dia tidak hawatir akan mengotori masjid maka ia boleh melewati masjid.

10. Menikmati tubuh bagian antara pusar dan lutut

Dalam fasal ini ada beberapa tambahan yang berkaitan dengan larangan wanita haidl dalam melakukan 10 hal di atas yaitu:

Larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haidl meskipun hanya satu ayat itu dikecualikan bagi wanita yang bila membaca ayat Al-Qur'an diniatkan *dzikir* atau *tabarruk* (mengharap berkat) misalnya seperti mendengar musibah dan orang tersebut mengucapkan kalimat *istirja*'

انا لله وانا اليه راجعون

Atau saat bersyukur mengucapkan lafadz hamdalah

الحمد لله رب العالمين

16. Fasal sebab-sebab Tayamum

اسباب التيمم ثلاثة فقد الماء والمرض والاحتياج اليه

Perkara yang menyebabkan tayamum itu ada 3:

- a. Tidak adanya sumber air
- b. Air
- Butuh kepada air karena hausnya hewan yang dimuliakan
 Adapun sesuatu yang tidak dimuliakan menurut syara' itu ada 6 yaitu:
 - 1.) Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat
 - 2.) Orang yang berzina mukhson (orang yang melakukan zina, sedangkan sudah bersuami/beristri)
 - 3.) Orang murtad
 - 4.) Kafir harbi
 - 5.) Anjing yang tidak jinak (buas)
 - 6.) Babi hutan

Tayamum adalah bersuci yang dilakukan guna untuk mengerjakan ibadah wajib seperti shalat, tayamum dilakukan karena tiga penyebab di atas, dilakukannya tayamum sudah menjadikannya pengganti yang sah dari wudhu sebagai syarat sah untuk melakukan ibadah shalat walaupun hukum melakukannya bersifat darurat saja.

17. Fasal syarat-syarat Tayamum

Syarat-syarat tayamum ada 10 diantaranya adalah:

a. Harus memakai debu untuk bersuci

- b. Debunya haruslah suci
- c. Tidak boleh dengan debu yang sudah digunakan
- d. Debunya tidak bercampuran tepung atau sejenisnya maupun sesuatu yang menyesrupainya.
- e. Mempunyai maksut memindah debu ke anggota yang ditayamumi
- f. Mengusap muka dan kedya tangan dengan pukulan,
- g. Harus mengjilangkan najis dulu
- h. Harus mengetahui dengan sungguh-sungguh arah kiblat sebelum tayamum.
- i. Tayamum harus dilakukan setelah waktu sholat isya'
- j. Tayamum hanya untuk mengerjakan satu sholat fardhu.

Yang perlu diketahui bahwa tayamum dilakukan sesudah masuknya waktu sholat, hal itu dikarenakan tayamum adalah suatu thaharah yang bersifat darurat, sedangkan darurat sendiri tidak terjadi sebelum masuk waktu shalat. Tayamum sendiri hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat fardhu saja dan ibadah-ibadah sunah lainnya

18. Fasal Fardhu-Fardhu Tayamum

Ada 5 ke-fardhuan dalam tayamum, diantaranya yaitu:

- a. Memindahkan debu
- b. Mendatangkan niat
- c. Mengusap wajah (muka)
- d. Mengusap kedua tangan sampai dua siku
- e. Tertip diantara kedua usapan tersebut (mengusap wajah terlebih dahulu, baru kedua tangan)

19. Fasal Batalnya Tayamum

Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ada 3 perkara diantaranya adalah:

- a. Sesuatu yang membatalkan wudhu
- b. Murtad (keluar dari agama Islam)
- c. Menduga adanya air, kalau tayamumnya tidak adanya air

20. Fasal Benda Najis Yang Bisa Suci

الذى يطهر من النجاسة ثلاثة الخمر اذا تخللت بنفسها و جلد الميتة اذا دبغ وما صار حيوانا

Benda-benda najis yang bisa menjadi suci itu ada 3:

- a. Arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya
- Kulit bangkai hewan yang sudah disamak
- c. Sesuatu yang menjadi hewan sekalipun asalnya adalah najis. (Yang dimaksud dengan sesuatu yang berubah menjadi hewan adalah barang najis yang mengeluarkan hewan, seperti bangkai binatang yang keluar dari selnya, atau kotoran dalam perut yang mengeluarkan cacing. Binatang-binatang tersebut dihukumi *mutanajis* dan menjadi suci jika dicuci.)

21. Fasal Macam-macam Najis

النجاسات ثلاثة مغلظة و مخففة و متوسطة

Najis itu terbagi menj<mark>adi 3 m</mark>acam diantaranya yaitu:

- 1. Najis *mukhafafah* (najis ringan), yaitu kencingnya anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali asi/susu dan umurnya belum sampai menginjak 2 tahun.
- 2. Najis *Muthawasithah* (najis sedang), yaitu selain najis yang tertera pada najis *mukhaffafah* dan najis *mughladhah* (seperti air seni anak bayi perempuan atau banci yang belum mencapai umur 2 tahun dan air seni bayi anak laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun tapi sudah disuapi susu ibunya dan kencing binatang selain anjing dan babi)
- 3. Najis *Mughaladhah* (najis berat), yaitu seperti najisnya anjing, babi hutan dan anak salah satu dari binatang tersebut.

22. Fasal Cara Mensucikan Najis

المغلظة تطهر بسبع غسلات احدهن بتراب والمخققة ثطهر برش الماء والمتوسطة تنقسم على القسمين عينية وحكمية

- 1. Najis mukhaffafah bisa suci dengan cukup mengguyurkan air pada najisnya secara merata.
- 2. Najis muthawasithah dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Najis Ainiyah yaitu najis yang ada warna, bau dan rasanya,
- b. Najis Hukmiyah yaitu najis yang tidak ada warna, baud an rasanya. Dari kedua jenis najis muthawasithah tersebut dapat disucikan dengan cara cukup mengalirkan air bersih kepada najis tersebut.
- c. Najis mughaladhah bisa disucikan dengan tujuh kali basuhan sesudah menghilangkan najis tersebut, yang terakhir harus dicampuri debu yang suci.

23. Fasal Masa Haidl

اقل الحيض يوم و ليلة و غاليبه ست او سبع واكثره خمسة عشر يوما بليليها

Paling sedikit masa haidl itu satu hari satu malam (24 jam) sedangkan dalam kebiasaannnya/umumnya sampai 6 hari. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari. Sedikit-dikitnya masa suci antara dua haidhl adalah 15 hari. Bila seorang wanita mengeluarkan darah haidl lebih dari batas maksimal masa darah haidl (lima belas hari) maka darah tersebut adalah darah istihadhah yaitu darah penyakit.

Bagi wanita yang sedang istihadhah maka tetap wajib melaksanakan shalat lima waktu (diawal masuknya waktu shalat), berpuasa dan tetap boleh melakukan hubungan suami istri. Adapun tata cara wudhu bagi wanita yang istihadhah dan daimul hadast (terus menerus hadast) adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum berwudhu melakukan thaharah (bersuci dahulu) terlebih dahulu
- b. Wudhu yang dilakukan setelah masuknya waktu shalat
- c. Sebelum melakukan wudhu terlebih dahulu semua kotorang yang ada di badan haruslah dibersihkan terlebih dahulu lalu berwudhu dan langsung melakukan ibadah shalat.

Cara mengetahui masa haidl sudah berhenti atau masih berlangsung bisa dilakukan dengan cara memasukkan kapas atau sejenisnya yang berwarna putih kedalam farji, jika kapas tersebut basah dan jernih dan tidak ada noda serta gumpalan darah berarti tandanya masa haidl wanita tersebut sudah selesai, dan jika kapas tersebut masih terdapat noda atau gumpalan darah walaupun sedikit maka berarti masa haidl wanita tersebut masih berlangsung.

24. Masa Suci Antara Dua Haidl

Pada umumya 24 hari atau 23 hari dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Perlu diketahui bahwa batasan masa haidl itu tidak ada, sebab memang di dunia ini ada wanita yang tidak pernah haidl sama sekali yaitu putri tercinta Nabi Muhammad SAW yang bernamma Fatimah Az- Zahra, namun beliau pernah mengalami nifas yang hanya sesaat. Beliau diberi gelar Az-Zahra'yang bermakna wanita yang suci dan cemerlang karena di masa hidupnya selalu dipenuhi ibadah kepada Allah SWT, dan tidak ada waktu yang kosong kecuali selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

25. Masa nifas

Sedikit-dikitnya nifas itu satu tetes. Pada umumnya 40 hari dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Tentang datangnya mani' (penghalang) bisa berupa haidl, nifas, hilangnya akal dan sifat kanak-kanak perlu diketahui bahwa:

- a. Datangnya penghalang (mani')
 - Apabila penghalang datang pada waktu dzuhur dan sementara shast dhuhur belum dijalankan maka apabila penghalang tersebut sudah hilang, orang tersebut harus wajib mengqadha' hanya shalat dzuhur saja.
 - 2. Apabila penghalang (mani') tersebut datang pada waktu 'asar sementara seseorang belum melaksanakan shalat 'asar maka setelah penghalang (mani') tersebut hilang wajib bagi orang tersebut mengqadha' hanya shalat 'asar,

begitupun juga dengan shalat magrib, 'isya', dan subuh.

- b. Hilangnya penghalang (mani')
 - 1. Apabila mani' hilang pada waktu subuh maka orang tersebut hanya wajib melakukan shalat isya', sebab shalat isya' tidak dapat dijamak dengan shalat subuh.
 - 2. Apabila mani' hilang pada waktu isya' maka orang tersebut wajib melakukan shalat isya' secara adaa'an serta mengqadha' shalat maghrib, dikarenakan shlat maghrib bisa dijamak dengan shalat isya'
 - 3. Apabila mani' hilang pada waktu maghrib maka orang tersebut hanya wajib melaksanakan shalat maghrib dan tidak wajib mengqadha' shalat 'asar karena shalat 'asar tidak dapat dijamak dengan shalat maghrib
 - 4. Apabila hilangnya mani' tersebut pada waktu 'asar maka prang tersebut wajib melakukan shalat 'asar serta mengqadha' shalat dzuhur karena shalat dzuhur dapat dijamak dengan shalat 'asar
- c. Hilangnya mani' (penghalang) pada akhir waktu yang waktu tersebut tidak cukup untuk melakukan thaharah dan takbiratul ihram
 - 1. Apabila mani'tersebut hilang diwaktu subuh, maka orang tersebut hanya wajib melakukan shalat subuh saja
 - 2. Apabila mani' hilang pada waktu dhuhur maka hanya wajib mengqadha' shalat subuh saja
 - 3. Apabila mani' hilang di akhir waktu 'asar maka wajib bagi orang tersebut untuk mengqadha' shalat dhuhur dan 'asar dikarenakan keduanya dapat dijamak
 - 4. Apabila mani' hilang diwaktu akhir shalat maghrib maka wajib orang tersebut untuk melakukan qadha' shalat maghrib saja
 - 5. Apabila penghalang mani' tersebut hilang di akhir waktu shalat magrib maka wajib mengqadha' shalat isya' dan maghrib karena keduanya dapat dijamak

26. Fasal Udzurnya Sholat

اعذار الصلاة اثنان النوم والنسيان

Udzur-udzurmya sholat itu ada 2:

1. Di karenakan Tidur

Tidur disini yang dianggap senagai udzur adalah tidurnya orang yang ceroboh, misalnya apabila seseorang yang berangkat tidur di saat hampir masuknya waktu shalat atau orang yang sudah masuk waktu shalat yang mengakibatkkan ia kehabisan atau kehilangan waktu shalat tersebut. Dan termasuk dosa apabila seseorang sering mengakhirkan waktu shalat hingga keluar waktunya.

2. Di karenakan Lupa

Lupa disini dapat dikatakan udzur adalah lupa yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang haram atau main-main. Misalnya seperti seseorang yang lupa waktunya shalat dikarenakan terlalu asik dan senang ketika bermain catur dan sebagainya. Dan lupa yang dima'fu (dimaafkan) contohnya seperti seseorang yang lupa waktu shalat dikarenakan terlalu sibuk bekerja dan mencari nafkah yang halal bagi keluarganya, belajar dan lainnya yang bermanfaat.

Dan apabila seseorang yang kehabisan waktu shalat tersebut haruslah wajib dikarenakan sesuatu yang memang dianggap udzur maka ia haruslah wajib mengqadha' shalatnya tersebut tanpa dianggap berbuat maksiat kepada Allah.

27. Fasal Syarat-Syarat Sholat

الشروط الصلاة ثمانية طهرة الحدثين والطاهرة عن النجاسة في الثوب و البدن و المكان ؤ الستر العورة والتقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفرضيتها وان لايعتقد فرضا فروضها سنة واجتناب المبطلات

Syarat-syarat sholat itu ada 8 diantaranya adalah:

1. Suci dari hadast

Disini hadast ada dua yaitu hadast kecil dan hadast besar, hadast kecil adalah hadsat yang disebabkan karena buang air kecil, buang air besar, keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan, termasuk madzi (cairan kental yang keluar dari kwmaluan laki-laki dikaenakan kelelahan atau karena terangsang). Sedangkan hadast besar adalah keluarnya darah haidl, nifas, wiladah (keluarnya darah bersamaan dengan bayi keluar dari perut), keluarnya mani baik dari mimpi atau sebab yang lain dan bersetubuh meskipun bersetubuh itu tidak mengeluarkan mani (sperma).

2. Suci dari najis yang terdapat pada dipakaian, badan maupun tempat

Apabila seseorang yang hendak atau sedang melakukan ibadah shalat dan tiba-tiba ada najis yang jatuhbaik najis itu basah ataupun kering lalu mengenai baju/sajadah maka hukumnya shalatnya batal. Najis tersebut harus segera dihilangkan dan shalatnya harus diulang dari awal.

- 3. Menutup aurat
- 4. Meghadap kiblat

Yang dimaksud kiblat disini adalah seseorang ketika melakukan ibadah shalat haruslah menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Apabila seseorang melakukan ibadah shalat di dekat Ka'bah maka orang tersebut harus yakin sudah menghadap kiblat. Dan jika seseorang jauh dari arah Ka'bah maka cukup dengan dugaan kuat berdasarkan peta bumi, bisa dengan bantuan kompas atau alat sejenisnya yang akurat.

- 5. Masuknya waktu sholat
- 6. Mengetahui kefardhuan sholat
- 7. Tidak mengiktikadkan salah satu fardhu sholat sebagai suatu yang sunah. Perlu diketahui bahwa menganggap wajib hal-hal yang sebenarnya sunah tidaklah membatalkan shalat tetapi kurangnya afdhal (keutamaannya).
- 8. Menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat

28. Hadast

الاحدث اثنان الصغر و اكبر فالصغر ما اوجب الوضوء والاكبر ما اوجب الغسل

Hadast itu dibagi menjadi dua macam: 1). Hadast kecil yang menjadikannya sebab wudhu. 2). Hadast besar yaitu hadast yang mewajibkan mandi.

29. Aurat

العورة اربع: الورة الرجل مطلقا والامة في الصلاة بين السرة و الركبة و عورة الحرة في الصلاة جميع بدانها سوا الوجه والكافين والعورة الحرة والامة عند الاجانب جميع البدن وعند محرمها والنساء ما بين السرة والركبة

Aurat terbagi menjadi empat bagian yaitu:

- 1. Aurat seoarng laki-laki dalam sholat maupun diluar sholat adalah anatara pusar dan lutut. Begitupun dengan aurat budak perempuan.
- Aurat perempuan merdeka di dalam sholat adalah mencangkup seluruh badan/tubuh, kecuali telapak tangan dan wajah.
- 3. Aurat seorang perempuan merdeka maupun seorang budak perempuan di hadapan laki-laki lain yang statusnya bukan mahramnya adalah seluruh badan/tubuhnya
- 4. Dan ketika ada dihadapan mahramnya dan ketida dihadapan sesama perempuan adalah antara pusar dan lutut.

30. Fasal Tentang Rukun-rukun Sholat

اركان الصلاة سبعة عشر: النية و التمبرة الحرام و القيام على القادر و قراة الفاتحة و الركوع و الطماءنينة و الاعتدل و الطماءنينة و السجود المرتين و الطماءنينة و الصلاة علي لنبي و السلام و الترتيب

Rukun-rukun dalam sholat terdapat 17 rukun diantaranya adalah:

Niat
 Membaca niat dengan diucapkan adalah sunnah, yang terpenting adalah niat dalam hati.

- 2. Takbiratul ihram
- 3. Berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardhu

Shalat adalah ibadah wajib yang harus dilakukan sekalipun dalam keadaan sakit paling parah sekalipun. Dalam keadaan sakit seseorang dapat melakukannya dengan cara duduk, tidur miring, terlentang, atau hanya dengan isyarat mata dan hati. Karena pada dasarnya agama Islam itu mempermudah umat muslim untuk beribadah kepada Allah bukan mempersulit.

- 4. Membaca surat Al-fatihah
 - Apabila ada orang yang baru masuk Islam (muallaf) dan belum mampu membaca surat Al-Fatihah maka orang tersebut bisa mengganti membaca surat Al-Fatihah dengan surat-surat lain sepanjang bacaan Al-Fatihah atau dengan bacaan dzikir sepanjang bacaan surat Al-Fatihah. Apabila muallaf belum bisa sama sekali membaca surat Al-Fatihah atau dzikir lain sama sekali maka muallaf tersebut haruslah tetap menjalankan shalat dengan diam tafakkur sepanjang bacaan dalam shalat, sementara itu muallaf tetap harus dituntut untuk berusaha belajar membaca bacaan dalam shalat.
- Ruku'
- Tuma'ninah di adalam ruku'
- 7. Berdiri tegak setelah ruku'
- 8. Thuma'ninah dalam I'tidal
- 9. Sujud dua kali
- 10. Thuma'ninah di dalam sujud
- 11. Duduk diantara dua sujud
- 12. Thuma'ninah di dalam sujud
- 13. Membaca tahiyyat di dalam duduk yang akhir
- 14. Duduk di dalam tahiyyat
- 15. Membaca sholawat kepada nabi Muhammad SAW di dalam tahiyyat akhir.
- 16. Salam

Salam dalam shalat hanya diwajibkan salam yang pertama, apabila seorang *mushalli* (orang yang sedang mengerjakan shalat) tiba-tiba kentut sesudah salam pertama maka sebaiknya *mushalli* tidak melakukan

salam yang kedua sebab hal tersebut dapat menyebabkan shalatnya batal.

17. Tartib.

31. Fasal Tingkatan Niat

الية الثلثة الدرجة: ان كان وجب قصد الفعل و التعين والفرضية وان كان النافلة موءقتة ون كان نافلة مطلقا وحب قصد الفعل فقد

Niat itu ada tig<mark>a tingka</mark>tan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Apabila sholatnya adalah sholat fardhu maka wajib bermaksud mengerjakan dan menyatakan, serta wakib menyatakan kefardhuannya.
- 2. Apabila niatnya sholat sunnah yang terbatas oleh waktu, misalnya sholat rawatib (qabliyah dan ba'diyah) atau sholat sunnah yang terikat oleh sebab (misalnya sholat gerhana), maka wajib bermaksud mengerjakan sholat tersebut dan harus menyatakannya.
- 3. Apabila shalatnya shalat sunnah muthlaq, maka yang diwajibkan hanya bermaksudmengerjakannya saja. Adapun yang dimaksudkan dengan qahsdul fi'li (bermaksud mengerjakan) yaitu kata-kata "aku shalat" sedangkan ta'yin (menyatakan), yaitu sebagaimana kata "zhuhur" atau "ashar". Adapun kata "fadlan" adalah menyatakan kefardhuannya.

32. Fasal Syarat-Syarat Takbiratul Ihram

شروط تكبرة الحرام ستة عشر : ان تقع حالة القيام في الفرض و بالعربية و بلفظ الجلالة ولا بلفظ اكبر و الترتيب بين الفظين و لا يمد همرة اللالة Adalah ويرمومونيون من المراد والمروسية المناوية المعروبية والمعروبية والمعروبية والمعروبية والمعروبية والمعروبة

Syarat-syarat takbiratul Ihram ada 16 diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Dilakukan ketika sedang berdiri pada shalat fardhu
- 2. Dengan bahasa arab
- 3. Memakai lafadz jalalah (Allah)
- 4. Memakai lafadz Akbar
- 5. Antara kedua lafadz (Allah dan Akbar) harus tertib
- 6. Tidak boleh memanjangkan hamzah lafadz Allah
- 7. Tidak boleh memanjangkan ba' lafadz Akbar

- 8. Tidak boleh mentasydidkan ba' lafadz Akbar
- 9. Tidak boleh menambah wawu hidup atau mati antara dua kata (Allah dan Akbar)
- 10. Tidak boleh menambahkan wawu sebelum lafadz jalalah
- 11. Tidak boleh berhenti antara lafadz Allah dan Akbar baik berhenti lama maupun sebentar
- 12. Seluruh huruf takbiratul ihram harus bisa didengar oleh dirinya semdiri
- 13. Harus sudah masuk waktunya shalat
- 14. Melakukan takbiratul ihram ketika menghadap kiblat
- 15. Tidak boleh merusak atau mengubah satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram
- Mengakhirkan takbiratul ihram.

33. Fasal syarat-syarat membaca Al-Fatihah

Syarat-syarat membaca Al-Fatihah ada 10 yaitu:

شروط الفاتحة عشر: الرتيب و الموالاة و مراعة حروفيها و مراعة تشديداتها وان لا يسكوت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصيد بها قطع القراءة وقراءة كل اياتها و منها البسملة و عدم اللحن المخل با لمعنى وان تكون حالة القيام في الفرض وان يسمع نفسه القراة و ان لا يتخللها ذكر اجنبي

- 1. Tertib
- 2. Berturut-turut
- 3. Menjaga hurufnya
- 4. Menjaga tasydidnya
- 5. Tidak diperbolehkan diam terlalu lama
- 6. Tidak boleh diam sebentar dengan maksud memotong bacaan fatihah
- 7. Membaca seluruh ayat-ayatnya, dan sebagian dari ayat-ayatnya yaitu Basmalah
- 8. Tidak boleh ada bacaan yang lahn (tidak tepat) karna dapat merusak makna fatihah,
- 9. Bacaan fatihah dibaca ketika sedang berdiri pada shalat fardhu
- 10. Memperdengarkan bacaan surat Al-fatihah terlebih pada dirinya sendiri dan tidak dipisah dengan dzikir yang lain.

34. Fasal Tasydid-Tasydid Al-Fatihah

تشديدات الفاتحة اربع عشرة: بسم الله فوق اللّام الرّحمن فوق الرّاء الرّحيم فوق الرّاء الرّحيم فوق الرّاء الحمدلله فوق لام الجلالة ربّ العالمين فوق الباء الرّحمن فوق الرّاء الرّحيم فوق الرّاء ملك يوم الدّين فوق الدّال ايّاك نستعين فوق اليّاء اهدنا الصراط المستقيم فوق الصّاد صراط الّذين فوق اللاّم انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين فوق الضّاد واللام

Tasydid-tasydid dalam Al-Fatihah ada 13 yaitu:

- 1. Lafadz "Bismillah" tasydidnya di atas huruf lam
- Lafadz "Arrahmani" tasydidnya ada di atas hiruf ra'
- 3. Lafadz "Arrahimi" tasydidnya di atas huruf ra'
- 4. Lafadz "Alhamdulillah" tasydidnya da di atas huruf lam
- Lafadz "Rabbil'alamiin" tasydidnya ada di atas huruf ba'
- 6. Lafadz "Arrahmani" tasydidnya ada di atas huruf lam
- 7. Lafadz "Arrahimi" tasydidnya ada di atas huruf ra'
- 8. Lafadz "Yaumuddin" tasydidnya ada di atas huruf dal
- 9. Lafadz "**Iyyaka na'budu**" tasydidnya ada di atas huruf ya'
- 10. Lafadz "Wa Iyyaka" tasydidnya ada di atas huruf ya'
- Lafadz "Ashiraatha" tasydidnya ada di atas huruf shad
- 12. Lafadz **"Shiraathalladziina"** tasydidnya ada di atas lam
- Lafadz "Adldlaaalliin" tasydidnya ada di atas huruf dlad

Catatan:

Al-Fatihah boleh diselingi dengan ta'min (membaca amin) ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah.

35. Fasal Tempat-Tempat Yang Di Sunnahkan Mengangkat Kedua Tangan

يسن رفع اليدين في اربعة موضع عند تكبرة الحرام و الركوع و اللعتدال و القيام من التشهد الاول

Mengangkat kedua tangan di sunnahkan dalam empat perkara:

- 1. Takbiratul ihram
- 2. Akan ruku'
- 3. I'tidal
- 4. Berdiri dari tasyahud (Tahiyyat) pertama

36. Fasal Svarat-Svarat Sujud

شروط السجود سبعة ات يسجد على س<mark>بعة اع</mark>ضاء وان تكون جبهته مكسوفة و التحامل براءسه وعدم الهوي لغيره وان لايسجد على شيء يتحرك بحركته و الرتفاع اسا فله على اعا ليه و الطماءنينة فيه

Syarat-Syarat dalam sujud ada 7 diantaranya adalah:

- Sujudnya harus memakain anggota tujuh (dahi, bagian dalam kedua telapak tangan, dua lutut, bagian dalam kedua kaki)
- 2. Dahinya harus terbuka
- 3. Kepala harus ditekan
- 4. Ketika sujud haruslah niat untuk sujud, tidak boleh ada niat yang lain
- 5. Ketika sujud tidak boleh ada sesuatu yang bergerak karena adanya gerakan orang yang sujud
- 6. Mengangkat beberapa anggota yang rendah lebih tinggi dari pada anggota-anggota yang lain (kepala orang yang sujud harus lebih rendah dari pada pantatnya)
- 7. Thuma'ninah di dalam sujud

Di bawah ini adalah beberapa macam-macam sujud:

1. Sujud yang berada dalam shalat fardhu dan ashalat sunnah

- Sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan sebelum salam dalam shalat dikarenakan sebagai pengganti sunnah ab'ad yang terlupa oleh muhsalli atau bisa terjadi penambahan rukun atau rakaat karena raguragu atau lupa.
- 3. Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan apabila setelah membaca ayat sajadah, sujud tilawah ini hukumnya sunnah bagi seseorang yang sedang membaca atau yang sedang mendengarkan ayat sajadah tersebut.
- 4. Dan yang terakhir adalah sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan apabila seseorang mendapatkan suatu nikmat atau kesuksesan sebagai bentuk berterimakasih kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan.

37. Fasal Anggota-anggota sujud

اعضاع السجود س<mark>بعة الج</mark>بهة و بطونه ال<mark>كفين و</mark> الرمبتان و بطون اصابع الرجلين

Anggota-anggota sujud ada 7 bagian yaitu:

- 1. Dahi
- 2. Bagian kedua telapak tangan
- 3. Bagian kedua telapak tangan
- 4. Dua lutut
- 5. Dua lutut
- 6. Bagian dalam kedua kaki
- 7. Bag<mark>ian dalam kedua kaki</mark>

38. Fasal Tasydid-Tasydid Tahiyat (Tasyahud)

تشديدات التشهد احدى وعشرون خمس فى اكماله وستة عشر فى اقله التّحيّات على التّاء واليّاء المباركات الصّلوات على الصّاد الطّيبات على الطّاء والياء لله على لام الجلالة السّلام على السّين عليك اليّها النّبيّ على اليّاء والنّون ولياء ورحمة الله على لام الجلالة وبركته السّلام على السّين

علينا وعلى عبادلله على لام الجلالة الصّالحين على الصّاد اشهد ان لااله على لنّون محمّد علا لام الف الأالله على لنّون محمّد رسول لله على مييم محمّد وعلى لام الجلالة

Tasydid-tasydid dalam tahiyyat ada 21 tasydid, yang kelima adalah sebagai kesempurnaan. Dan paling sedikitnya ada 16, diantaranya adalah sebagai berikut: 1 dan 2 adalah lafadz "Attahiyatu" tasydidnya ada di atas huruf ta' dan ya'. Ke-3 Lafadz "Al-Mubarakaatush shalawatu" tasydidnya ada di atas huruf shad, ke-4 dan 5 lafadz "Atthayyibaatu" tasydidnya ada di atas huruf tha' dan ya', ke-6 lafadz "Lillahi" tasydidnya ada di atas huruf lam jalalah, ke-7 lafadz "Assalaamu" tasydidnya ada di atas huruf sin, ke-8,9, dan 10 lafadz "Allaika ayyuhannabiyyu" tasydidnya ada di atas huruf ya', nun, dan ya'. Ke-11 lafadz "Warahmatullah" tasydidnya ada di huruf lam jalalah. Ke-12 lafadz "wabarakatuh Assalamu" tasydidnya di atas huruf shin. Ke-13 lafadz "Alainaa wa 'alaa 'ibadillaahi" tasydidnya ada di atas huruf lam jallalah. Ke-14 lafadz "Ashaalihiin" tasydidnya ada di atas huruf shad. Ke-15 lafadz "Asyhadu al laa ilaaha" tasydidnya ada di atas huruf lam alif. Ke-16,17 lafadz "Illallaahu" tasydidnya ada di atas huruf lam alif dan lam jalalah. Ke-18 lafadz "Wa asyhadu anna" tasydidnya di atas huruf nun. Ke- 19,20 dan 21 lafadz "Muhammadurrasuulullah" tasydidnya di atas huruf mim, ra', dan lam jalalah.

39. Fasal Tasydid Shalawat

Sedikitnya tasydid syalawat itu ada empat yaitu: 1 dan 2 lafadz "Allaahumma" tasydidnya ada di atas huruf lam jalalah dan mim. Ke-3 lafadz "Shalli" tasydidnya ada di atas huruf lam. Ke-4 lafadz "Alaa Muhammadin" tasydidnya ada di atas huruf mim.

40. Fasal Mengucapkan Salam

أقل السلام السلام عليكم تشديد السلام على السين

Sedikit-sedikitnya mengucapkan salam yaitu "**Assalamu'alaikum**" dan tasydidnya salam berada di atas huruf sin.

41. Fasal Waktu-Waktu Shalat

اوقاة الصلاة خمس اول وقت الظهر زوال الشمس واخره مصير الظل الشمس واخره مصير الظل الشيء مثله وزاد القليلا واخره غروب الشمس واخره غروب الشفق الاحمر و اخره طلوع الفجر الصادق واول الوقت الصبح طلوع الفجر الصادق و

اخره طلوع الشمش

- 1. **Dzuhur,** permulaan waktunya adalah mulai tergelincirnya matahari.
- 'Asar, permulaan waktunya adalah ketika bayangan suatu benda sudah sama dengan benda tersebut dan di tambah sedikit.
- 3. **Magrib**, permulaan waktunya adalah terbenamnya matahari.
- 4. '**isya'** permulaan waktunya adalah hilangnya mega merah.
- 5. Subuh, permulaan waktunya adalah terbitnya fakar shadiq, dan penghabisannya yaitu waktu terbitnya matahari.

42. Mega

الشفاق ثلاثة: احمر واصفار و ابيض الاحمر مغرب والاصفر والابيض عشاء و يندب تاءخر الصلاة العشاء الى ان ينتغب الشفق والاصفر والابيض

Mega itu ada 3 macam:

- Mega merah, sebagai tanda permulaan waktu shalat magrib
- 2. Mega kuning, sebagai pertanda permulaan waktu shalat isya'

3. Mega putih, sebagi pertanda permulaan waktu shalat isya'

43. Fasal Waktu-waktu Yang Di Haramkan Untuk Shalat

تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في خمسة اوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رفح وعند الاستواع في غير يوم الجمعة حتى تول وعند الاصفرار حتى تغرب وبعد الصلات الصبح حتى طلوع الشمس وبعد الصلاة العصر حتى تغرب

Ada lima waktu yang diharamkan untuk mengerjakan ibadah shalat, kecuali shalat yang mempunyai sebab yang menyertainya. Diantaranya yaitu:

- 1. Ketika terbitnya matahari hingga naik kira-kira satu tombak
- 2. Ketika natahari tepat ditengah selain hari jum'ah, hingga matahari condong ke barat.
- 3. Ketika matahari menguning sampai matahari terbenam.
- 4. Sesudah shalat subuh hingga matahari terbit.
- 5. Sesudah shalat 'asar sampai terbenamnya matahari.

44. Fasal Diam Yang Di Sunnahkan

ساكتات الصلاة ستة بين تكبرة الاحرام ودعاء الافتتاح و بين دعاء الافتتاح و بين دعاء الافتتاح و التعوذ وبين الخر الفاتحة وامين وبين امين و السورة وبين السورة و الركوع

Diam di dalam shalat itu ada enam, diantaranaya adalah:

- 1. Diam diantara takbiratul ihram, do'a iftitah dan ta'awudz
- 2. Diam diantara do'a iftitah dan ta'awudz
- 3. Diam diantara fatihah dan ta'awudz
- 4. Diam diantara akhirnya fatihah dan amiin
- 5. Diam diantara amiin dan surah
- Diam diantara surah dan ruku'

45. Fasal Rukun-Rukun Yang Wajib Thuma'ninah

الاركان التي تلزم فيها الطماءنينة اربعة: الركوع و الاءعتدل و سجود و الجلسو بين الجدتين

Rukun-rukun yang wajib thuma'ninah di dalam shalat itu ada empat:

- 1. Ruku'
- 2. I'tidal
- 3. Sujud
- 4. Duduk diantara dua sujud

Fasal ini menerangkan tentang thuma'ninah. Thuma'ninah disini sendiri ialah diam sesudah bergerak sekira tiap-tiap anggota itu menatap di tempatnya dengan seukur lafadz "Subhanallah". Thuma'ninah harus dilakukan setelah keempat gerakan shalat tersebut.

46. Fasal Sebab-Sebab Sujud Syahwi

اسباب سجود الشهو اربعة: ترك بعض من ابعاض الصلاة او بعض و فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه اذا فعله ناسياً و نقل الركن قولي الى غير محله و ايقاع مع ركن الفعل مع احتمل الزيادة ابعاض الصلاة سبعة الشهد على النبي

Fasal ini menerangkan tentang sebab-sebab sujud syahwi dilakukan. syujud syahwi dilakukan setelah akan berakhirnya shalat. Syujud syahwi bisa diartikan sebagai sujud pengganti karena beberapa sebab. Sebab-sebab sujud syahwi ada empat yaitu:

- 1. Meninggalkan salah satu sunnah ab'ad shalat atau sebagian darinya.
- 2. Melakukan sesuatu yang apabila disengaja membatalkan shalat, dan tidak membatalkan shalat apabila mengerjakannya dengan lupa.
- 3. Memindahkan rukun qauli di tempat lain.
- 4. Menempatkan rukun fi'li di tempat lain.

47. Fasal sunah-sunah Ab'adl

ابعاض الصلاة سبعة الثشهد على النبي فيه والصلاة على الال في لتشهد الاخير والقنوت والصلاة و على النبي واله وصحبه فيه

Sunah ab'adl shalat ada tujuh:

- 1. Tasyahud pertama
- 2. Duduk tasyahud awal

- 3. Membaca shalawat kepada nabi Muhammad SAW di dalam tashyahud awal (tahiyat pertama)
- Membaca shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud akhir
- 5. Qunut
- 6. Membaca Shalawat
- 7. Membaca salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya di dalam qunut.

48. Fasal Batalnya Shalat

تبطل الصلاة باربع عشر بالحدس و بوقوع النجاسة ات لم تلق حالا من غير حمل والنكشاف العورة ان لم تستر حالا و النطق بحرفين او بحرف مفهم عمدا وباامفطر عمدا ولاكل الكثير ناسيا والثلاث حركة متواليات ولو سهوا والوثبة الفاحشة و الضربة المفرطة وزيادة ركن الفعل عمدا والتقدم على امامه بركنين فعلين والتخلف بهما بغير عدر ونية قطع الصلاة وتعليق قطعها بشيء و التردد في قطعها

Shalat bisa batal karena 14 perkara yaitu:

- 1. Sebab hadast.
- 2. Kejatuhan najis bila tidak dibuang seketika, dan najis itu tidak dibawa.
- 3. Terbukanya aurat jika tidak ditutup seketika.
- 4. Berkata satu atau dua huruf yang memahamkan secara disengaja.
- Melakuakn sesuatu yang membatalkan puasa yang dilakukan secara sengaja.
- 6. Makan yang banyak secara lupa.
- 7. Bergerak tiga kali berturut-turut meskipun lupa.
- 8. Meloncat yang keras.
- 9. Memukul yang keras.
- 10. Menambahi rukun fi'li dengan sengaja.
- 11. Mendahului imam dua rukun fi'li dan tertinggal dua rukun fi'li dengan tanpa udzur.
- 12. Niat memutus shalat.
- 13. Niat menggantungkan putusnya shalat.
- 14. Ragu-ragu di dalam memutuskan shalat.

49. Fasal shalat Yang Diwajibkan NiatJadi Imam

الذي يلزم فيه نية الامامة اربع: الجمعة و المعدة و المنذورة جماعة والمتقدمة في المطر

Shalat yang wajib niat menjadi imam ada empat yaitu:

- 1. Shalat jum'ah
- 2. Shalat yang diulangi
- 3. Shalat yang di nadzari dengan jamaah.
- 4. Shalat jamak takdim di dalam waktu hujan.
 Fasal ini menjelaskan tentang diwajibkannya niat untuk menjadi imam, shalat jumat tidak dianggap sah jika imam tidak berniat menjadi imam, meskipun di dalam shalat jumat tersebut sudah mencukupi lebih dari 40 orang yang sudah memiliki syarat dan sudah berniat menjadi makmum dalam shalat jumat tersebut.

50. Fasal Syarat-syarat Jadi Makmum

شروط القدوة احد عشر ان لايعلم بطلان صلاة امامه بحدث او غيره وان لايعتقدم لايعتقد وجوب قضائها عليه وان لا يكون مائموما ولا اميا و ان لاايعتقدم عليه في الموقف وان يعلم انتقالات امامه وان يجتمع في مسجد او في ثلاث مئة ذراع تقربا وان ينوي القدوى او الجماعة وان يتوفقا نظم صلاتما وان لا يخالفه في سنة فاحشة المخلفة وان يتبعة

Syarat-syarat jadi makmum itu ada 11 yaitu:

- 1. Makmum tidak mengetahui batalnya shalat imam, baik sebab hadast atau lainnya.
- 2. Makmum tidak boleh mengiktidalkan wajib qadha'nya shalat imam.
- 3. Imamnya tidak menjadi makmum.
- 4. Imammnya tidak ummi.
- 5. Makmum tidak berada pada muka imam.
- 6. Makmum harus tahu waktu pindahnya imam.
- 7. Anatara imam dan makmum harus berada pada satu masjid (kira-kira pada jarak 300 dzira')
- 8. Makmum harus niat ikut imam atau niat berjamaah.
- 9. Antara imam dan makmum harus cocok dalam satu shalat.
- 10. Makmum dan imam tidak boleh berbeda dalam hal sunnah secara mencolok.

11. Makmum harus ikut pada imamnya.

51. Fasal Contoh-Contoh Menjadi Makmum

صور القدوة تسع التصح في خمس قدوة رجل براجل وقدوة امراءة براجل بقدوة خنثى براجل وقدوة امراءة بخنثى وقدوة امراءة وتبطل في اربع قدوة رجل باامراءة وقدوة وقدوة خنثى باامراءة وقدوة خنثى بخنثى

Contoh-contoh menjadi makmum itu ada Sembilan, yang lima sah yaitu:

- 1. Seorang laki-laki bermakmum kepada imam laki-laki.
- 2. Seorang perempuan bermakmum kepada imam lakilaki.
- 3. Seorang waria (banci) bermakmum kepada seorang imam laki-laki.
- 4. Seorang wanita bermakmum kepada imam waria (banci).
- Seorang makmum perempuan nermakmum kepada imam perempuan.
 Dan yang ke-empat adalah batal:
- 1. Seorang makmum laki-laki bermakmum kepada imam perempuan.
- 2. Seorang makmum laki-laki bermakmum kepada imam waria(banci).
- 3. Seorang makmum waria(banci) bermakmum kepada imam perempuan.
- 4. Imam dan makmum sama-sama

52. Fasal Syarat-syarat Shalat Jama' Taqdim

شروط جمع التقديم اربعة البداءة بالاول وتية الجمع فيها ولموالاة بينهما ودوام العذر

Fasal ini menerangjan beberapa syarat jamak takqdim hendak dilakukan, syarat-syarat jama' taqdim itu ada empat, diantaranya adalah:

- 1. Memulai dari shalat yang pertama.
- 2. Niat kama' di dalam shalat yang pertama.
- Berturut-turut antara shalat yang pertama dan shalat kedua.

4. Kekalnya udzur (halangan).

53. Fasal Syarat-syarat Jama' Ta'khir

شروط جمع التاءخير اثنان نية التاءخير وقد بقي من وقت الاول ما يسعها ودوام العدر الى تمام الثانية

Fasal ini menerangkan tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan ibadah shalat jama' takhir. Adapun syarat-syarat jama' ta'khir ada dua yaitu:

- 1. Niat jama' ta'khir pada waktu melakukan shalat yang pertama, dan waktunya masih cukup untuk mengerjakan shalat.
- 2. Berlangsungnya udzur (halangan) sampai pada berakhirnya shalat yang kedua.

54. Fasal Syarat-syarat Mengqashar Shalat

شروط القصر سبعة <mark>أن ي</mark>كون سفره مرحلتين و أن يكون مباحا والعلم بجوازالقصر ونية القصر عند الاحرام وا<mark>ن تكون ا</mark>لصلاة رباعية ودام السفر

الى التامامها وان لا يقتدي بمتم في جرء من صلاته

Syarat-syarat yang diperbolehkan mengqashar shalat ada tujuh yaitu:

- Jarak berpergian mencapai 2 marhalah (89.999,992 m/89 km lebih)
- 2. Kepergiannya tidak karna maksiat.
- 3. Mengetahui diperbolehkannya shalat.
- 4. Niat qashar ketika takbiratul ihram
- 5. Shalat yang diqasar harus berjumplah empat rakaat.
- Berlangsungnya bepergian sampai pada selesainya shalat.
- 7. Orang yang mengqasar tidak boleh makmum dengan orang yang menyempurnakan shalatnya.

55. Fasal Syarat-syarat Shalat Jum'ah

شروط الجمعة ستة ان تكون كلها في وقت الظهر وان تقام في خطة البلد وان تصلى جماعة وان يكون اربعين احرارا ذكورا بالغين مستوطنين وان لا يسبقها ولا تقرنها جمعة في تلك البلد وان يتقدمها خطبتان

Fasal ini menerangan tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi ketika kan melaksanakan ibadah shalat jum'ah, syarat shalat jum'ah adalah syarat yang wajib dipenuhi karana berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu shalat tersebut. Adapaun syarat-syarat shalat jum'ah itu ada enam, diantaranya adalah:

- 1. Shalatnya harus dilakukan pada waktu dzuhur
- 2. Shalatnya didirikan pada garis Negara (kota/daerah)
- 3. Shalatnya harus dilakukan secara jama'ah
- 4. Orang-orang yang berjamaaah harus mencapai 40 orang laki-laki merdeka, baligh dan mukim
- 5. Tidak didahului dan tidak bersamaan degan shalat jum'ah yang lain di daerah tersebut
- 6. Harus didahului dengan dua khutbah

Berdasarkan qoul jaded (imam syafi'i) apabila jamaah shalat jumat kurang dari 40 orang maka sesudah melakuakan shalat jumat maka jamaah tetap harus melakukan shalat dhuhur. Bila terdapat dua shalat jumat di dalam satu kampung tanpa ada alasan udzur seperti banyaknya jamaah yang tidak bisa di tampung dalam satu masjid, maka yang sah adalah shalat jumat yang lebih dahulu takbiratul ihram sampai salamnya, dan jika kedua shalat jumat itu bersamaan dalam takbiratul ihram sampai salamnya maka hukumnya tidak sah dua shalat jumat tersebut.

56. Fasal Rukun-rukun Khutbah Jum'ah

Fasal ini menerangkan tentang rukun-rukun apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan khutbah jumat, rukun sendiri adalah sesuatu yang berada dalam ruang lingkup ibadah itu sendiri yang jika tidak dilakuakan maka batalah ibadah itu. Adapun rukun-rukun dua khutbah itu ada lima, yaitu:

- 1. Membaca "Alhamdulillah" di dalam dua khutbah
- 2. Membaca shalawat kepada nabi Muhammad SAW di dalam dua khutbah

- 3. Wasiat taqwa di dalam dua khutbah
- Membaca sebagian ayat Al-Qur'an di dalam salah satu khutbah
- 5. Membaca do'a umtuk mukmin laki-laki dan perempuan dalam khutbah kedua

57. Fasal Syarat-syarat Khutbah Jum'ah

شروط الخطبتين عشر الطهارة عن الحدثين الاصغر و الاكبر و الطهارة عن الناجسة في الثوب والبدن والمكان و الستر العوراة والقيام على القادير والجلوس بينهما فوق الطمائنينة الصلاة والموالاة بينهما وبين الصلاة وان تكون بلعرابية وان يسمعهما اربعين وان تكون كلها في وقت الظهر

Syarat-syarat khutbah jum'ah ada sepuluh, diantaranya adalah:

- 1. Khatib harus bers<mark>ih dar</mark>i hadast besar maupun kecil
- 2. Pakaian, badan dan tempat haruslah suci
- 3. Menutup aurat
- 4. Berdiri bagi yang mampu
- 5. Duduk diantara dua khutbah
- 6. Berturut-turut antara dua khutbah
- 7. Berturut-turut antara dua khutbah dan shalat
- 8. Khutbah haruslah memakai bahasa arab
- 9. Khutbah harus di dengar oleh 40 orang
- 10. Sem<mark>uan</mark>ya harus<mark>lah di waktu dz</mark>uhur

58. Fasal Cara Mengurus Mayat

الذي يلزم للميت اربع حصال غسله و تكفينه والصلاة عليه دفنه

Hal-hal yang wajib dilaksanakan untuk mengurus mayat ada empat perkara, diantaranya yaitu:

- 1. Memandikannya
- 2. Mengkafaninya
- 3. Menshalatinya
- 4. Menguburnya

59. Fasal Cara Memandikan Mayat

اقل الغسل تعميم بدانه بالماء و اكمله ان يغسل سواتيه وان يزيل القدر من انفه وان يواضءه وان يدلك بدنه بااسدر وان يصب الماء عليه ثلاثا Sedikitnya memandikan mayat yaitu dengan meratakan air ke badannya, dan lebih sempurnanya adalah membasuh dua kemaluannya, menggosok-gosok badannya dengan dua bidara dan menuangkan air pada mayat sebanyak tiga kali.

60. Fasal Cara Mengkafani Mayat

اقل الكفن ثوب يعمه و اكمله للرجل ثلا<mark>ث لفائف و</mark>للمرءة قميص و حمار وازار ولفا فتان

Sedikitnya mengkafani mayat yaitu pakaian satu yang sudah mencukupi. Sempurnanya bagi laki-laki sebanyak tiga lapis kain kafan, sedangkan bagi perempuan mencangkup satu baju, satu krudung, satu sarung, dan dua lapis kain.

61. Fasal Rukun Shalat Jenazah

Rukun-rukun dalam shalat jenazah ada tujuh yaitu:

- 1. Menyatakan niat
- 2. Membaca takbir sebanyak empat kali
- 3. Berdiri bagi yang mampu
- 4. Membaca surah Al-Fatihah
- 5. Membaca shalawat kepada nabi Muhammad SAW pada takbir ke dua
- 6. Mendoakan mayat ketika sudah takbir ke tiga
- 7. Diakhiri dengan salam

62. Fasal Cara-cara Mengubur Mayat

اقل الدفن حفرة التكتم رائحته وتحرسه من السباع و اكمله قامة و بسطة ويضع خده على التراب ويجب توجيهه الى القبلة

Mengubur mayat sedikitnya yaitu satu galian, setidaknya dapat menyimpan bau mayat dan dapat menjaga mayat tersebut dari binatang buas. Sedangkan sempurnanya adalah sedalam orang dewasa yang berdiri dengan tangan terulur ke atas dan pipinya mayat diletakkan

di atas tanah dan hukumnya wajib mayat untuk dihadapkan kea rah kiblat.

63. Fasal Cara Membongkar Mayat

ينبش الميت لاربع حصال للغسل اذا لم يتغير ولتوجيهه الى القبلة وللمال اذا دفن معه وللمراءة اذا دفن جنبنها معها وامكانت حباته

Mayat boleh digali (diambil dari dalam kuburnya) disebabkan empat perkara yaitu:

- 1. Dimandikan, apabila belum berubah jasadnya
- 2. dihadapkan kearah kiblat
- 3. Mengambil harata yang terkubur bersama mayat
- 4. Menyelamatkan kandungan yang dikubur bersama perempuan yang meninggal, jika dimungkinkan masih dapat hidup.

64. Fasal Hukum Minta Bantuan

الاستعانات اربع <mark>حصال</mark> مباحة وخلاف ا<mark>لاولى ومكرو</mark>هة وواجبة فالمباح<mark>ة</mark> هي تقريب الماء و خلف الاولى هي الص<mark>ب الماء</mark> على نحو التوضىء عند العجز

Meminta bantuan itu mempunyai empat hukum diantaranya adalah:

- 1. Mubah, yaitu seperti minta bantuan untuk mendekatkan air
- 2. Khilaful aula (menyimpang dari keutamaan), yaitu meminta bantuan untuk menuangkan air kepada seumpamanya orang wudhu
- 3. Makruh, yaitu seperti orang yang meminta bantuan untuk membasuh anggota-anggotanya
- 4. Wajib, yaitu seperti meminta bantuan bagi orang yang sakit ketika tidak mampu.

65. Fasal Tentang Zakat

الاموال التي تلزم فيها الزاكاة ستة انواع: النعم و القدان و المعشرات و الموال التجارة وواجبها ربع عشرقيمة عروض التجارة والركاز والمعدن

Harta benda yang wajib dizakati itu ada enam, diantaranya adalah:

- 1. Hewan ternak
- 2. Emas dan perak

- 3. Tumbuh-tumbuhan
- 4. Harta dagangan (seperempatnya /25 persen dari harta dagangan tersebut)
- 5. Harta rikaz
- 6. Hasil dari tambang

66. Fasal Sesuatu Yang Mewajibkan Puasa

يجب صوم رمضان بااحد امور خمسة احدها بكمال شعبان ثلاثين يوما وثنيها برؤية الهلال في حق من راه وان كان فاسقا وثلاثها بثبوتيه في حق من لم يره بعدال شهادة ورابعها باخبار عدل رواية موثوق به سواء وقع في القلب صدقه الم لا غير موثوق به ان وقع في القلب صدقه وخمسها بظن دخول رمضان بالاجتهاد فيمن شتبه عليه ذالك

Puasa ramadhan itu wajib disebabkan ada salah satu lima perkara yaitu:

- 1. 30 hari di bulan sya'ban dengan sempurna
- 2. Melihat bulan sabit meskipun orang itu fasik
- 3. Tetapnya melihat bulan pada hak orang yang tidak melihat bulan dengan adilnya persaksian
- 4. Adanya kabar dari orang yang adil dalam hal riwayatnya
- 5. Bagi orang yang samar, menyangka masuk bukan ramadhan dengan ijtihad.

Catatan:

Ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk menunaikan ibadah puasa, diantaranya adalah:

- a. Hari raya idul fitri
- b. Hari raya idul adha
- c. Hari-hari tasyriq, yaitu terhitung mulai tanggal 11,12, 13 bulan dzulhijjah
- d. Hari yang diragukan, seperti tanggal 30 sya'ban, apakah masuk bulan ramadhan, apakah sudah masuk bulan syawal atau belum.

67. Fasal Syarat-Syarat Sahnya Puasa

Syarat-syarat puasa ada empat perkara yaitu:

- 1. Beragama Islam
- 2. Mempunyai akal sehat
- 3. Suci dari yang haid maupun semacamnya
- 4. Mengetahui waktu untuk bisa melaksanakan ibadah puasa

68. Fasal Syarat Wajib Puasa

Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat wajib puasa, syarat wajib puasa ini haruslah dipenuhi oleh mukallaf karna menjadi sah atau tidaknya ibadah puasa, ada lima perkara yaitu:

- 1. Islam
- 2. Sudah tertuntut untuk syara' (taklif)
- 3. Mampu melakukannya
- 4. Dalam keaadaan sehat
- Tinggal

69. Fasal Rukun-Rukun Puasa

Fasal ini menerangkan tentang rukun-rukun puasa, rukun dalam puasa, ada tiga perkara yaitu:

- 1. Menyatakan niat pada setiap malam untuk satu puasa
- 2. Dapat meninggalkan perkara yang dapat membatalkan puasa
- Tidak dalam keaadaan terpaksa
- 4. Ada orang yang puasa Penulis menambahkan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan rukun puasa ini yaitu:
 - a. Untuk menunaikan ibadah wajib disyariatkan niat pada malam hari karena sulitnya menentukan terbitnya fajar secara tepat

b. Untuk niat puasa sunat, tidak diwajibkan pada malam hari, niat bisa dilakukan pada siang hari sebelum matahari condong ke barat dengan syarat tidak adanya hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga niat tersebut dilakukan.

70. Fasal Sesuatu Yang Mewajibkan Kafarah

ويجب مع القضاء لصوم الكفارة العظمي والتعزير على من افسد صومه في رمضان يوما كاملا بجمع تام اثم به للصوم

Bagi orang yang rusak puasanya karena jima' pada siang hari yang sempurna di bulan puasa, maka dia wajib membayar kafarah yang paling besar serta menggada' puasanya dan mendapat ta'ziran yang dengan jima' dia berdosa karena dosa puasanya itu. Untuk kifarat puiasa karena bersetubuh (jima') pada siang hari yang sempurna <mark>di b</mark>ulan puasa adalah:

- Memerdekakan budak yang beriman dan tidak ada cacat pada anggota tubuhnya.
- Berpuasa dua bulan berturut-turut
- Memberikan makanan kepada orang yang miskin Selama orang yang mempunyai tanggungan kifarat mampu melakukan yang pertama maka ia tidak dibolehkan beralih pada yang kedua atau yang ketiga.

71. Fasal Wajib Imsa' Dan Qadha' Puasa

ويجب مع القضاء الامساك للصوم في ستة مواضع: الاول في رمضان لافي غيره على متعد بفظره والثابي على تارك النية ليلا في الفرض و الثالث على من تسحر ظانا الغر بقاء اليل فبان خلافه والرابع على من افطر ظانا الغروب فبان خلافه ايضا والخامس على من بان له من يوم ثلاثين من شعبان انه من رمضان والسادس على من سبقه ماء المبلغة من مضمضة

واتنشاق

Menahan diri dari minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Menggadha'puasa itu wajib di dalam enam tempat:

- 1. Di dalam puasa ramadhan tidak di lainnya bagi orang yang sengaja membatalkannya.
- 2. Bagi orang yang tinggal niat puasa pada waktu malam di dalam puasa fardhu
- 3. Bagi orang yang sahur sedangkan dia menyangka masih malam ternyata sudah tidak malam lagi
- 4. Bagi orang yang berbuka puasa, sedang dia menyangka matahari sudah terbenam dan ternyata belum terbenam
- 5. Bagi orang yang telah jelas baginya hari ketiga puluh Sya'ban bahwa hari itu termasuk ramadhan
- Bagi orang yang terlanjur menelan air bersungguhsungguh dari berkumur-kumur dan menghisap air dari hidung.

72. Fasal Batalnya Puasa

يبطل الصوم بردة و<mark>حيض</mark> و نفاس اؤ ؤل<mark>اداة وجن</mark>ون ولو لحضة وباءغماء<mark>.</mark> وسكر تعدى به ان عما حمع النهار

Fasal ini menerangkan tentang beberapa hal atau perkara yang dapat membatalkan puasa, jika di dalam ramadhan seseorang sedang mengalaminya maka puasanya batal dan wajib mengganti puasanya di bulan lain. Puasa dapat batal dikarenakan beberapa perkara yaitu:

- 1. Keluar dari Islam (Murtad)
- 2. Haidl
- 3. Sedang dalam masa nifas
- 4. Wanita yang sedang bersalin
- 5. Dalam keadaan gila
- 6. Sakit ayan
- 7. Mabuk baik yang disengaja maupun tidak

73. Fasal Macam-macam Iftithar

الافطار في رمضان اربعة انواع واجب كما في الحائض و النفساء وجائز ما في المسافر و للمريض ولا ولا كما في المجنون و محرم من اخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى ضاض الوقت عنه واقسام الافطار اربعة ايضا ما يازم فيه القضاء والفدية وهو الثنان الاول الافطار لخوف على غيره والثاني الافطار

مع الثاءخير قضاء مع امكانه حتى ياءتي رمضان اخر وثانيها ما يلرم فيه القضاء دون الفدية وهو يكثر مغمى عليه وثالثها ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو شيخ بير وزبعها لا ولا وهو المجنون الذي لم يتعد بجنونه

Fasal ini menerangkan tentang Iftithar (mukak/berbuka) di dalam bulan ramadahan, iftithar sendiri dilakuakn karena berbagai macam sebab dan terdapat hukumnya masing-masing ketika melakukannya, ada empat macam iftithar yaitu:

- 1. Hukumnya wajib seperti orang yang haidl dan seperti orang yang sedang mengalami nifas
- 2. Hukumnya jaiz, seperti orang yang sedang melakukan bepergian dan orang yang sedang mengalami sakit
- 3. Tidak wajib dan tidak jaiz seperti bagi orang yang gila
- 4. Hukumnya haram seperti orang yang sedang mengakhirkan qadha' Ramadhan serta mungkinkan melakukan qadha' hingga waktunya sampai sempit.

 Pembagian iftithar dalam puasa ada empat macam yaitu:
- 1. Sesuatu yang mengharuskan qadha'dan fidyah yaitu ada dua:
- a. Iftithar karena khawatir terhadap orang lain
- b. Iftithar karena mengakhirkan qadha' serta bisa dilakukan sampai kepada ramadhan yang lain
- 2. Sesuatu yang mengharuskan qadha' tanpa fidyah itu banyak, seperti orang yang terkena penyakin ayan
- 3. Sesuatu yang mengharuskan fidyah tanpa qadha' adalah bagi orang yang tua renta
- 4. Sesuatu yang tidak harus qadha' dan tidak mengharuskan fidyah yaitu bagi orang yang gila yang tidak disengaja

74. Fasal Sesuatu Yang Tidak Membatalkan Puasa Sampai Rongga

الذي لا يفطر مما يصل الى الخوف سبعة افراض ما يصل الى الخوف بنسيان او جهل او اكراه و بجريان ريق بما بين اسنانه وقد عجز عن مجه

Fasal ini menerangkan tentang sesuatu yang tidak membatalkan puasa yang sesuatu itu sampai pada rongga tenggorokan ada tujuh bagian yaitu:

- 1. Sesuatu yang sampai pada rongga tenggorokan sebab lupa
- 2. Sesuatu yang sampai rongga tenggorokan sebab tidak tahu
- 3. Sesuatu yang sampai rongga tenggorokan sebab terpaksa
- 4. Mengalirnya air liur di sela-sela gigi dan sulit untuk meludahkannya karena udzur.
- 5. Sesuatu yang sampai rongga sebab dan sesuatu itu berupa debu yang ada di jalan
- 6. Sesuatu yang sampai rongga sebab sesuatu itu berupa ayakan tepung
- 7. Sesuatu yang sampai rongga sebab sesuatu itu berupa lalat yang terbang atau yang semisal.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Kitab fikih merupakan hasil perubahan, kodifikasi dan istimbath al-hukum (pengambilan hukum) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Ilmu fiqih adalah ilmu yang sangat vital untuk mengambil kesimpulan hukum dari kedua sumber asli ajaran Islam tersebut. Para santri yang ingin mendalami persoalan hukum Islam, tentu perlu merujuk kepada literatur yang membahas ilmu fiqih. Selain persoalan ibadah seperti ketentuan dan tata cara shalat, zakat, puasa dan haji; munakahat (pernikahan); jinayat (kesalahan/kriminalitas); hudud (hukuman); persoalan fiqhiyyah lainnya, di dalam kitab-kitab fikih juga seringkali disisipkan ajaran-ajaran akidah yang dianggap substansial, yaitu pemahaman terhadap konsep tauhid yang umumnya ditempatkan di bagian-bagian awal kitab.Pada beberapa kitab, misalnya Ihya Ulum al-Din karya Imam al-Ghazali bahkan mencampurkan antara ajaran tauhid, teologi, ahlak, tasawuf dan fikih di dalam satu kitab sekaligus, sehingga pokok bahasan intinya sulit dikemukakan karena kadar penjelasannya seimbang antara satu dengan lainnya.

Berbeda dengan hal itu, kitab Safinah an-Najat (selanjutnya disebut Safinah) sering dianggap sebagai kitab "permulaan". Isinya yang pendek, sederhana, mudah dipahami dan tepat sasaran menyebabkan kitab tersebut sering digunakan sebagai bahan belajar bagi para santri pemula. Tidak hanya di pesantren yang memiliki banyak santri, kitab Safinah juga diajarkan di mushalla, masjid dan pengajian-pengajian di banyak daerah, sehingga bukan hanya kalangan santri yang mengenalnya, tetapi kitab ini dikenal luas oleh banyak kalangan, khususnya jama'ah (san<mark>tri-santri) pengajian yang sempat mengikuti pelajaran</mark> kitab tersebut, baik secara rutin berkala maupun selama bulan Ramadlan. Setelah kitab Safinah selesai diajarkan, barulah para santri diperkenalkan dengan kitab-kitab fikih lain yang tidak terlalu berat seperti yang umum diketahui, <mark>yaitu Riyadl al-Badi'ah d</mark>an Fath al-Qarib (Tagrib), di samping juga ada beberapa kitab lainnya. Kedua kitab tersebut penting dikemukakan di sini karena sistematikanya mirip dengan Safinah, hanya penjelasan isinya tidak langsung berbentuk pasal-pasal sebagaimana dalam Safinah, melainkan terbagi ke dalam beberapa garis besar yang dinamakan "kitab".

Kitab Safinatun Najah merupakan sebuah kitab fikih karya ulama' Hadramaut Yaman yaitu Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhrami. Secara garis besar kitab ini mengupas dasar agama, bersuci, puasa, zakat, dan lain sebagainya yang menyangkut peribadahan kepada Allah SWT. Kitab ini banyak dipelajari di berbagai belahan dunia, tidak hanya negara Indinesia tapi negara-negara lainnya. Alasan *pertama* Kitab Safinah dianggap mewakili penjelasan tentang ushul ad-din karena di dalamnya berisi konsep-konsep ajaran agama yang diambil secara deduktif dari sumber-sumber hukum Islam, termasuk di dalamnya merupakan hasil proses ijtihad (pengambilan keputusan) yang dilakukan para ulama dalam konteks zamannya. Ijtihad dianggap perlu dilakukan jika suatu hukum tidak ditemukan ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Kedua, Fikih. Secara bahasa, fikih berasal dari kata fagiha yafqahu - fiqhan yang berarti memahami, mengerti, atau memperoleh pengetahuan. Secara istilah, fikih dapat diartikan sebagai hukum-hukum/ ketentuan agama.

Terdapat lima hal yang digarisbawahi berkenaan dengan kitab Safinah ini. Pertama, secara garis besar di dalam Safinah dikemukakanyaitu rukun Islam, rukun iman, makna kalimat tauhid, tanda-tanda baligh, thaharah, shalat, perlakuan terhadap jenazah, zakat dan puasa. Masalahmasalah ini merupakan hal yang sangat penting diketahui oleh umat Islam karena menyangkut aspek peribadatan yang paling dasar. Seorang Muslim, sedini mungkin harus mengetahui begaimana cara berbuat sesuatu demi kebaikan dirinya di "hadapan" Allah SWT. Kedua, pengetahuan pokok agama Islam, yaitu rukun Islam, rukun iman, makna la ilaha illallah dan tanda-tanda baligh ditempatkan pada bagian-bagian awal kitab, dan baru setelahnya ditempatkan pengetahuan-pengetahuan fikih. Hal i<mark>ni sa</mark>ngat mungkin dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Sebelum seseorang mengetahui ketentuan dan tata cara ibadah atau juga persoalan furu' (cabang) yang lain, sebagai seorang Muslim yang yakin atas keislamannya, ia harus benarbenar mengetahui sendi-sendi dasar keislaman dan keimanan. paling tidak mengetahui rukun-rukunnya. Substansi mengenai hal itu terletak pada pemahaman seseorang terhadap konsep tauhid dalam kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang pertama kali diucapkan sebagai ikrar seorang Muslim. Setelah itu yang harus diketahui berikutnya adalah bahwa beban tanggung jawab atas keimanan dan keislaman itu baru ditanggung setelah seseorang menginjak usia dewasa, oleh karenanya anakanak keluarga Muslim yang belum menginjak dewasa harus mengetahui kapan tibanya seseorang dikategorikan usia dewasa (baligh) agar ketika masanya tiba, ia telah siap menanggung beban agamanya. Tidak hanya bagi anakkenyataannya banyak anak, orang dewasa vang menganggap bahwa ibadah adalah urusan orang yang lanjut usia, padahal sejak tanda-tanda baligh dialami, ia telah memikul tanggung jawab terhadap keislaman dan keimanannya. Ketiga, persoalan fikih yang dikemukakan merupakan persoalan ibadah wajib yang rutin dan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tidak seluruh telah pengetahuan agama. khususnva vang menvangkut peribadatan, dikemukakan dalam kitab Safinah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa hanya ibadah wajib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dikemukakan dalam Safinah. Tanpa adanya informasi yang singkat dan padat mengenai ibadah rutin, seorang Muslim akan gamang dan bisa jadi dapat mengurangi keyakinan dalam menjalankan ibadahnya. Tak dapat dibayangkan jika seti<mark>ap Mus</mark>lim, apalagi yang baru mengenal agama Islam, harus mencari sendiri-sendiri informasi dari berbagai buku keislaman yang sangat banyak jumlahnya, waktu sangat lama. membutuhkan yang pengetahuan mengenai ketentuan dan tata cara beribadah sehari-hari bersifat mendesak. *Keempat*, kitab Safinah memberi penekanan pada sisi ketentuan dan tata cara peribadatan. Sistematika pasal-pasal yang memiliki kepadatan isi dan tidak bertele-tele memberi bukti bahwa kitab ini bersifat praktis. Kelima, berdasarkan jumlah porsi pasal, penjelasan mengenai shalat adalah yang paling banyak porsinya. Dari sekian ibadah rutin yang berlaku seharihari, shalat merupakan yang paling sering dilakukan. Porsi pasal mengenai shalat yang hampir menghabiskan setengah dari keseluruhan pembahasan kitab ini tentu mengindikasikan bahwa shalat merupakan aktivitas yang paling vital dalam beragama Islam, sebagaimana dikemukakan dalam hadits Nabi Muhammad SAW: "Shalat merupakan tiang agama. Barangsiapa yang mendirikannya, ia benar-benar telah mendirikan agama dan barangsiapa yang meninggalkannya, ia benar-benar telah meruntuhkan agama" (HR. al-Baihaqi dalam al-Ghazali.3

Kitab Safinah secara umum berisi tentang ilmu fikih. Hanya beberapa pasal pada bagian awal saja yang menyinggung persoalan tauhid. Masalah fikih yang menjadi pokok bahasan dalam kitab tersebut berkisar pada

³ Utju Sumarsana, "Safunah An-Najah: Kitab Fikih Mengenai Kitab Fikih Bagi Santri Pemula di Indonesia" Jurnal Sosiohumanika, 2 (1), 2009

persoalan thaharah (bersuci), shalat, zakat dan puasa. Ilmu fikih merupakan ilmu yang paling luas dan paling dalam pembahasannya dalam Islam. Sejarah dari ilmu fikih sendiri lebih tua dari pada ilmu Islam lainnya. Para fuqaha' (ulama' ahli fikih) dalam dunia Islam sangatlah banyak dan tidak dapat dihitung. Tujuan dari mempelajari ilmu fikih sendiri adalah:

- 1. Agar dapat memahami ajaran Islam secara meluas dan menyeluruh dengan mengetahui pedoman hidup dan amal bak hubungan dirinya dengan masyarakat sekitarnya.
- 2. Agar dapat menerapkan hukum-hukum syari'at dalam kehidupan sehari-hari supaya manusia kembali pada jalan yang benar dan lurus.⁴

Pada hakikatnya hubungan antara pendidikan dan bahawasanya adalah suatu fasilitator yang ilmu fikih cukup penting guna membentuk kepribadian yang baik, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. salah satu hal yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh orang tua sebagai bentuk tanggungjawabnya atas amanah yang telah dianugrahkan oleh Allah SWT untuk membimbing dan mengarahkan anak sebagai bekal menjadi pribadi yang berkualitas dan sebagai penanaman moral yang baik. Terlebih mendidik anak khususnya dalam hal syari'at fikih terutama ibadah anak adalah hal pokok yang sangat penting untuk diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Menurut Assidgy para fuqaha' mendefinisikan ibadah sebagai segala ketaaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhoan Allah SWT dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Sedangkan ulama' tauhid merumuskan ibadah adalah meng-Esakan Allah dan merendahkan diri serta jiwa hanya kepada Allah SWT. Begitu menundukan pentingnya mengajarkan anak tentang ilmu fikih terutama dalam pembahasan ibadah, dengan demikian perlunya keseimbangan, tidak hanya ilmu pendidikan umum saja yang diajarakan tapi juga ilmu pendidikan islam juga

101

⁴ Yun Afifah, *"Korelasi Antara Prestasi Belajar Fikih Dengan Pengalaman Ibadah Shalat"*. Skripsi STAIN Salatiga

supaya terjalin suatu hubungan yang seimbang dalam kehidupan.

Konsep fikih pendidikan anak dalam islam ini sendiri sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

قال النبي ﷺ:" مروا الصبي باالصلاة اذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها"

"Suruhlah anak-anakmu untuk melaksanakan ibadah shalat ketika ia sudah sepuluh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak mau) shalat, ketika sudah sepukuh tahun maka pisahkanlah tempat tidur mereka" (HR. Abu Dawud)

Kemudian pada surat At-Taubah ayat ke 11 yang menunjukan konsep fikih pendidikan anak dalam islam yaitu:

فَاءِنْ تَابُوْ وَاَقَامُو<mark>ْ الصَّلَا</mark>ةَ وَاتُوالزَّ <mark>كَاةَ فَاء</mark>ِخْوَانُكُمْ في الديْنَ

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, barulah mereka teman kalian seagama"⁵

Kitab Safinatun Najah ini di dukumg dengan beberapa kitab lainnya yang juga tidak jauh beda dengan pembahasannya yaitu mengenai ilmu fikih. Yang pertama adalah kitab *Matan Taqrib* atau sebagian naskah lain dinamakan "Ghayatul Ikhtishar" kitab tersebut di susun oleh Syaikh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Ashfihani atau lebih dekenal dengan Al-Qadhi Abu Syuja' (433-593 H). Sesuai dengan namanya kitsb ini sangatlah ringkas pembahasannya, bahasanya mudah dicerna sistematika pemahasannya dan tidak terlalu sulit untuk menghafalkannya khususnya bagi pelajar pemula. Kitab Matan Taqrib ini sudah berusia ratusan tahun tetapi masih eksis sampai saat ini dikalangan pelajar khususnya bagi anak-anak pemua yang belajar ilmu fikih. Matan Tagrib

-

⁵ Qs.At-Taubah (9): 11, "Al-Qur'an dan Terjemahannya" Juz 1-30, Al-Qur'an Al-Qudus. Kudus: PT. Buya Barokah

ini memuat 17 pembahasan (kitab), yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang terperinci ringkas. Dimulai dengan muqadimah dari Al-Qadhi Abu Syuja' selankutnya disusul dengan pembahasan pertama tentang bab *Thaharah* (bersuci) setelah pembahasan terkait bab *Thaharah* beserta fasal-fasalnya selanjutnya adalah pembahasan melaksanakan ibadah shalat, mengeluarkan zakat. melaksanakanpuasa, menunaikan haji. muamalah, tindak pidana, had atau hukuman atau sanksi jihad, berburu hewan dan tata cara sembelihan, perlombaan dan memanah, sumpah dan nadzar, dan bab yang terakhir ada<mark>lah pembahasan terkait pembahasan</mark> budak.⁶

Yang kedua adalah kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyyah, kitab ini disusun oleh Ustadz Umar Abdul Jabbar yang dijadikan menjadi empat juz atau per jilid yang ditulis pertama kali pada nulan Rajab tahun 1932 M/1353 H. kitab ini berisi tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan amalan ibadah sehari-hari. Di dalam kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyyah terdapat pokokpokok bahasan atau bab mengenai ajaran-ajaran syariat Islam diantaranya meliputi 10 bab pembahasan yaitu:

- 1. Ahkamul Islam
- 2. Thaharah
- 3. Istinja'
- 4. Najis dan Mensucikan
- 5. Wudhu
- 6. Tayamum
- 7. Mandi
- 8. Shalat
- 9. Zakat
- 10. Puasa

Dengan mempelajari kitab *Al-Mabadi' Al-Fiqhiyyah* ini dapat menge,bangkan kemampuan dan keterampilan khususnya dalam mempelajari hukum-hukum Islam agama baik dalam bidang aqidah, akhlak maupun dalam bidang ibadah dan muamalah.⁷

⁶ Amien Nurhakim, "Mengenal Kitab Taqrib, Buku wajib santri soal fikih dasar" www.nu.or.id. Diakses pada 24 Agustus 2021

⁷ Imroatun Nuryana, "Pengembangan Bahan ajar *Mabadi' Fikih* Berbasis *Mind Mipping* di Pondok Pesantren Roudhatul Jannah". IAIN Metro